

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari permasalahan tentang konstruksi sosial elit NU Jombang terhadap konsep wasiat wajibah dalam kompilasi hukum islam, ialah sebagai berikut:

1. Konsep wasiat wajibah dalam KHI adalah memberikan hak wasiat kepada anak atau orang tua angkat dengan atau tanpa adanya *iqrar* wasiat dari pewasiat semasa hidup, di mana konsep wasiat wajibah ini mengadopsi hukum adat, yakni anak angkat akan mendapat warisan jika orang tua angkatnya meninggal dunia, namun anak angkat dalam hukum Islam tidak bisa mewarisi harta orang tua angkatnya sehingga ijthid ulama yang ikut andil dalam menyusun KHI mencoba mengakomodir hukum adat sehingga anak angkat yang semula tidak mendapatkan warisan menurut hukum Islam bisa mendapatkan harta orang yang meninggal melalui wasiat wajibah.
2. Dari analisis konstruksi sosial Elite NU Jombang terhadap konsep wasiat wajibah dalam KHI ditemukan tiga jawaban, pertama, wasiat wajibah seharusnya diberikan untuk keluarga yang terhalang mendapatkan warisan, lebih spesifik lagi pada cucu-cucu yang orang tuanya telah meninggal mendahului atau berbarengan dengan pewaris, bukan diberikan kepada anak atau orang tua angkat. Kedua, wasiat yang harus dikerjakan oleh ahli

waris berupa pembayaran hutang-piutang, sewa menyewa atau tanggungan apa saja yang ada semasa hidupnya *al-mūṣī*. Ketiga, wasiat wajibah dalam KHI merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang mengakomodir hukum adat dan mempunyai legitimasi dari al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 dan an-Nisa' ayat 8 yang diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat.

B. Saran

1. Masalah yang penulis teliti tentang konstruksi sosial elit NU Jombang terhadap konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam belum maksimal dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu perlu ada penelitian lanjutan terhadap masalah-masalah lainnya yang belum disinggung untuk kemudian dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.
2. Penulis juga ingin memberikan saran kepada siapa saja yang sempat membaca tulisan ini, untuk dijadikan sebagai salah satu pegangan atau masukan terutama bagi para nahdliyin untuk lebih terbuka dalam menyikapi permasalahan hukum yang bersinggungan dengan masyarakat